

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia. Penetrasi perbankan Syariah di Indonesia masih dibawah 10%. Padahal pengenalan Bank Syariah sudah mengalami dua dekade, seharusnya dengan atmosfer Islami yang dimiliki oleh negara Indonesia, bisa memberikan potensi yang amat besar, terutama di daerah pedesaan yang seringkali kesulitan mencari produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah, etika dan moral masyarakat (Lestari, 2019).

Pada 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan survei bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah hanya 8 persen dan hanya 11 persen yang menggunakan produk syariah. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang di Indonesia, baru 11 orang yang menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan syariah masih rendah. Hal ini dapat diketahui dari indeks literasi keuangan syariah yang hanya mencapai angka 8 persen (OJK, 2019).

Bahkan data 2019, literasi keuangan syariah hanya naik menjadi 8,9 persen sementara tingkat inklusi turun dari 11 persen menjadi 9 persen (OJK, 2019). Hal ini menunjukkan kondisi akses masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Hasil survei ini juga didukung oleh Data Bank

Dunia (2011) yang menyebutkan bahwa Indonesia (20%) menempati urutan terendah dari enam negara Asia di kawasan Asia Tenggara dalam hal tingkat literasi keuangan masyarakatnya dibanding Thailand (73%), Malaysia (67%), dan Filipina (27%) (Margaretha dan Pambudhi, 2015).

Pemerintah telah melahirkan banyak regulasi untuk mendukung keuangan Syariah, namun tantangan terbesar bagi para pelaku industri perbankan Syariah adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keuangan dan perbankan Syariah itu sendiri. Dengan indeks literasi yang jauh dibawah indeks literasi perbankan konvensional yang mencapai 28% menggambarkan inklusi produk-produk perbankan Syariah yang tidak banyak dikenal dan dipakai oleh masyarakat. Ini sangat bertentangan dengan mayoritas keyakinan rakyat Indonesia yang beragama Islam, yang seharusnya menjadi pasar utama perbankan Syariah (Lestari, 2019).

Kabupaten Purbalingga merupakan kabupaten yang mayoritas masyarakatnya juga beragama Islam. Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa Bank Syariah diantaranya BRI Syariah, BPR Syariah Buana Mitra Perwira, Mandiri Syariah, Bank Jateng Syariah, dan Bank Muamalat. Walaupun banyak Bank Syariah di kabupaten ini, akan tetapi pertumbuhan Bank Syariah masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikit masyarakat yang menggunakan produk Bank Syariah. Melihat kondisi seperti ini, Bank Syariah di Kabupaten Purbalingga tentunya tidak tinggal diam, Bank Syariah melakukan beberapa strategi utama dalam meningkatkan nasabah, yakni melakukan Gerebek Pasar dan

Gerebek Instansi. Gerebek Pasar dilakukan di beberapa pasar di Kabupaten Purbalingga dengan melakukan penjelasan ke penjual langsung (*one to one*). Demikian pula dengan Gerebek Instansi, yakni mendatangi salah satu instansi di Kabupaten Purbalingga dengan melakukan penawaran-penawaran melalui *table to table*. Dari pola ini, hasilnya adalah para pedagang bergabung menjadi nasabah. Begitupun dengan beberapa instansi, dari meja ke meja melakukan penawaran, terbukti menambah mitra yang bergabung. Semua para mitra tersebut dilayani dengan *real time*. Dengan adanya strategi ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Kabupaten Purbalingga (Mahtukhah, 2020).

Inklusi adalah menyediakan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran pada tingkat harga yang mampu dibayar oleh seluruh pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi berpendapatan rendah (Anwar and Amri, 2017). Hal ini didukung dengan sudah adanya pengembangan produk dan layanan jasa keuangan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat melalui ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Inklusi keuangan ini merupakan bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditunjukkan kepada masyarakat golongan bawah untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung, maupun pinjaman dan asuransi (Bank Indonesia, 2017). Dengan adanya inklusi keuangan yang optimal, diharapkan mampu mewujudkan percepatan pertumbuhan

ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (OJK, 2017). Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan seperti literasi keuangan, pengetahuan, modal sosial, dan teknologi keuangan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan adalah literasi keuangan. Literasi Keuangan merupakan pengetahuan untuk mengelola keuangan (Sobaya, dkk, 2016). Literasi keuangan sangat berkaitan dengan kesejahteraan individu. Pengetahuan keuangan dan keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari (Yushita, 2017). Menurut OJK, literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (OJK, 2017). Dengan definisi seperti ini, masyarakat diberikan bekal edukasi yang memadai dan mencukupi untuk mengambil keputusan keuangan dengan lebih baik, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan memberikan manfaat yang lebih besar (Mendari dan Soejono, 2018).

Bagi masyarakat, Literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan serta memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik dan terhindar dari

aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan (OJK,2019).

Penelitian terkait dengan pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan telah diuji oleh beberapa peneliti, yaitu penelitian Lestari (2019), Pulungan & Ndruru (2019), Sari dan Kautsar (2020), Kusuma (2020), dan Bire, Sauw, Maria (2019) menyatakan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan.

Hasil penelitian Natalia, Kurniasari T, Hendrawaty, Oktavian (2020), dan Romadhon, Rahmadi (2020) menyatakan literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan. Dengan adanya hasil penelitian diatas menyatakan bahwa masih ada kesenjangan hubungan positif dan negatif dari penelitian variabel literasi keuangan dan inklusi keuangan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (Sari, 2019). Seseorang yang memiliki pengetahuan, mereka akan memikirkan tentang keberlanjutan hidup mereka ke arah yang lebih baik. Mereka harus mampu melakukan sesuatu hal agar bisa mendapatkan keuntungan. Misalnya dalam menyimpan uang,

seseorang yang sudah memiliki pengetahuan tentang inklusi keuangan yang cukup, mereka pasti akan lebih memilih untuk menyimpan uang mereka di bank. Selain aman, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan (Sari, 2019).

Penelitian terkait dengan pengaruh pengetahuan terhadap inklusi keuangan telah diuji oleh beberapa peneliti, yaitu penelitian Sari dan Fatira (2019), Sardiana (2018), Putri dan Afandy (2020), dan Kesa (2019), menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan.

Penelitian Natalia, Kurniasari T, Hendrawaty, Oktavian (2020) menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan. Dengan adanya hasil penelitian diatas menyatakan bahwa masih ada kesenjangan hubungan positif dan negatif dari penelitian variabel pengetahuan dan inklusi keuangan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan adalah modal sosial. Modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka (Widodo, 2016). Modal sosial adalah kohesifitas antar individu sehingga terbentuk saling percaya (*mutual trust*) diantara mereka (Kurnianto Tjahjono, 2017). Selain itu modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para

anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama (Syafitri and Sudarwati, 2015).

Modal sosial mengacu pada aspek-aspek utama organisasi sosial seperti, norma (*norms*), kepercayaan(*trust*) dan jaringan-jaringan (*networks*) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitasi tindakan dan terkoordinasi. Ketiga konsep tersebut memiliki perannya masing-masing. Norma sebagai aturan yang mengikat, adanya aturan membuat rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak mulai terbangun. Kepercayaan ini membentuk sebuah jaringan kerjasama kedua belah pihak. Kerjasama tersebut tidak terlepas dari adanya kepercayaan di antara kedua belah pihak. Keterikatan kepercayaan ini adalah modal sosial dari sebuah jaringan kerjasama yang menguntungkan (Awaludin & Muhtadi, 2018)

Penelitian terkait dengan pengaruh modal sosial terhadap inklusi keuangan telah diuji oleh penelitian yang dilakukan Pulungan dan Ndruru (2019) menyatakan bahwa modal sosial berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Penelitian ini juga sejalan dengan pernyataan Salam Dz (2017), yang mengemukakan bahwa modal manusia merupakan faktor kunci bagi perkembangan keuangan yang pada gilirannya mengarah pada penciptaan modal manusia lebih jauh.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan adalah teknologi keuangan. Teknologi Keuangan adalah layanan keuangan berbasis teknologi inovatif yang terintegrasi secara online untuk

memudahkan berbagai transaksi seperti pembayaran cicilan, premi asuransi, tagihan-tagihan rumah tangga, pengiriman uang, cek saldo, pendanaan, investasi dan lain-lain (Fahlefi, 2018:206). Dengan masuknya teknologi ke sektor keuangan, maka secara perlahan mengubah keuangan ke era digital. Perpaduan antara teknologi keuangan dengan Lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah dirasa dapat meningkatkan inklusif keuangan (Fitriani, 2018).

Hadirnya teknologi keuangan yang teregulasi secara baik, akan dapat membantu menyelesaikan permasalahan keuangan masyarakat yang selama ini belum tersentuh. Teknologi keuangan dapat menjadi media untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara mandiri. Teknologi keuangan pun dalam perkembangannya dapat menjadikan kita masyarakat non-tunai. Dengan adanya masyarakat non-tunai, korupsi dan pungutan liar bisa dicegah dan diawasi, selain itu meningkatkan ekonomi rakyat (Arisia Dewi, 2020)

Penelitian terkait dengan pengaruh teknologi keuangan terhadap inklusi keuangan telah diuji oleh beberapa peneliti, yaitu penelitian Mulasiwi dan Julialevi (2020), Ozili (2018), Romadhon dan Rahmadi (2020) menyatakan bahwa teknologi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan.

Penelitian sari dan Kautsar (2020) menyatakan bahwa teknologi keuangan berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan. Dengan adanya hasil penelitian diatas menyatakan bahwa masih ada kesenjangan



hubungan positif dan negatif dari penelitian variabel teknologi keuangan dan inklusi keuangan.

Berdasarkan acuan penelitian yang digunakan dan latar belakang diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “ Pengaruh Literasi Keuangan, Pengetahuan, Modal Sosial, dan Teknologi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan pada Nasabah Bank Syariah di Wilayah Purbalingga”. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari (2019) dengan judul “ Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah dalam Transaksi E\_Commerce “. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yang pertama pada variabel penelitian, di mana penelitian kali ini menambahkan variabel independen yaitu variabel pengetahuan, variabel modal sosial, dan variabel teknologi keuangan. Alasan penulis menambahkan variabel pengetahuan, variabel modal sosial, dan variabel teknologi keuangan sebagai variabel penelitian, karena beberapa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa variabel pengetahuan, variabel modal sosial, dan variabel teknologi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Perbedaan yang kedua terletak pada objek penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan objek Perbankan Syariah di FAI UHAMKA sedangkan pada penelitian ini menggunakan Nasabah Bank Syariah di Wilayah Purbalingga. Dan alasan kenapa penulis menggunakan Bank Syariah, karena tingkat inklusi keuangan perbankan syariah masih kalah jauh dibandingkan dengan

perbankan konvensional, sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap penelitian tentang literasi keuangan syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Inklusi Keuangan?
2. Apakah Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap Inklusi Keuangan?
3. Apakah Modal Sosial berpengaruh positif signifikan terhadap Inklusi Keuangan?
4. Apakah Teknologi Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Inklusi Keuangan?

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak melebar dan mendapatkan hasil penelitian yang akurat untuk itu penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi masalah untuk dikaji hanya pada nasabah bank syariah di wilayah purbalingga yang berkaitan dengan “Pengaruh Literasi Keuangan, Pengetahuan, Modal Sosial, dan Teknologi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan pada Nasabah Bank Syariah di Wilayah Purbalingga” dengan menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang di gunakan adalah literasi keuangan,

pengetahuan, modal sosial, dan teknologi keuangan, sedangkan variabel dependen adalah inklusi keuangan. Penelitian dilakukan pada Desember 2020 – Januari 2021.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan yang dikemukakan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan
- b. Mengetahui pengaruh Pengetahuan terhadap Inklusi Keuangan
- c. Mengetahui pengaruh Modal Sosial terhadap Inklusi Keuangan
- d. Mengetahui pengaruh Teknologi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan

##### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dihasilkan dan diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai literasi keuangan, pengetahuan, modal sosial, teknologi keuangan dan inklusi keuangan. Sehingga, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam merancang strategi pengembangan peningkatan tingkat literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan, khususnya bagi pengguna bank syariah di wilayah Purbalingga.

b. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi gambaran terhadap lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan dan mensosialisasikan manfaat lembaga keuangan syariah kepada masyarakat.

c. Bagi Nasabah Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan edukasi tentang keuangan bagi pengguna bank syariah agar semakin mengetahui tentang pentingnya literasi keuangan dalam pengelolaan keuangan.

d. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pembelajaran dalam menganalisis suatu masalah kemudian mengambil keputusan dan kesimpulan.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.